

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini perkembangan ekonomi telah melaju dengan sangat pesat dimana dalam perkembangannya juga dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi dan informasi telah memungkinkan berbagai barang dan jasa yang dapat melintasi batas Negara, sehingga membuat masyarakat berhadapan dengan berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara bervariasi. Era industri 4.0 kiranya telah memberikan banyak dampak terhadap masyarakat dimana pada zaman dulu kegiatan masyarakat banyak dilakukan dengan cara konvensional sedangkan pada masa sekarang semua kegiatan dapat dilakukan secara *online*<sup>1</sup>.

Teknologi akan berperan penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah merambah ke berbagai bidang aktivitas manusia, dan politik, sosial, budaya, ekonomi dan komersial. Salah satu contoh dari kemajuan teknologi pada bidang bisnis adalah *trading forex (foreign exchange)*. Secara umum, *trading forex* adalah proses jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya dimana kegiatan ini dilakukan dipasar valas dengan volume perdagangan harian yang sangat besar<sup>2</sup>.

Ditengah maraknya kegiatan investasi, berbagai *platform* berlomba-lomba untuk menyediakan layanan investasi yang ramah pengguna salah satunya adalah Broker OctaFX. Broker OctaFX adalah broker internasional yang berdiri pada

---

<sup>1</sup> Sindy Lita Kumala, "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia", *Journal of Economics and Regional Science*, Vol 1 No 2 (2022), h.11.

<sup>2</sup> Nugroho Eko Budiyanto, "Sistem Trading Forex Otomatis Menggunakan Indikator Rsi Dan Ma Dengan Metode Martingale Di Metatrader 4", *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, Vol 1 No 1 (2019), h. 10–14.

tahun 2011 dan berkantor pusat di Kingstown, St. Vincent & Grenadine. Hingga saat ini broker OctaFX telah beroperasi lebih dari 100 Negara namun tidak dapat diakses dinegara Amerika Serikat, Kanada, Belgia sebab adanya perbedaan pandangan hukum<sup>3</sup>.

Broker OctaFX merupakan broker internasional yang belum memiliki izin resmi dari BAPPETI di Indonesia. OctaFX masih tergolong pialang komoditas berjangka yang ilegal, namun di Indonesia sudah banyak diakses oleh masyarakat bahkan lebih dari 10 juta kali download Aplikasi OctaFX melalui android atau playstore yang tercatat hingga 1 November 2021. Tidak hanya OctaFX saja yang ilegal, namun masih banyak *platform-platform trading* lainnya yang sudah diakses di Indonesia namun belum memiliki izin resmi dari BAPPETI. Dalam sistem pelaksanaan fitur pada OctaFX menyediakan dua pilihan akun yaitu regular dan *fixed rate* yang dapat dipilih oleh *trader* sesuai dengan kemampuan keuangannya. Akun regular adalah akun yang nominal depositnya mengikuti harga rupiah di pasar global sedangkan akun *fixed rate* adalah akun yang nominal depositnya *fixed* di angka 10.000 rupiah. Fitur-fitur yang ditawarkan juga beragam diantaranya adalah jarak harga jual dan beli (*Spread*) yang sangat tipis, mendapatkan promo 50% deposit dimana nominal deposit akan ditambahkan 50% dari nominal deposit, metode deposit dan *widrawal* dapat dilakukan melalui bank lokal, *perfect money*, *visa* atau *mastercard*, kemudian ada juga fitur *Copytrading*<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Siti Salbiah, Hendri Tanjung, “Analisis Fenomena Praktik Money Game Pada Aplikasi Trading Investasi Menurut Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol 5 No 3, (2022), h. 5-6.

*Copytrading* adalah salah satu fitur yang sangat membantu *trader* pemula dengan cara meng-*copy* transaksi dari *trader* ahli (master trading) secara otomatis. Dengan adanya fitur *copytrading* maka *trader* pemula bisa memilih master trading untuk dijadikan *role model* kemudian menyalin pergerakan *trading* mereka. Untuk melakukan *copytrading* langkah-langkah yang umum dilakukan adalah *trader* memilih *platform*, menemukan *pilot*, menentukan jumlah investasi. Dalam menemukan master *trading/pilot* harus sangat berhati-hati, karena jika salah pilih, maka akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Dalam pemilihan master *trading* sudah ada ketentuan yang sudah tercantumkan pada deskripsi akun para masing-masing master *trading* tersebut, mulai dari bagi hasil, kegiatan *trading*, *following* penyalinan link, perolehan, kerugian dll. Dari berbagai informasi yang telah dicantumkan di deskripsi akun master *trading*, sangatlah mudah bagi para *trader* untuk memilih master *trading* yang sangat berkualitas.<sup>5</sup>

*Copytrading* menawarkan begitu banyak kemudahan untuk penggunanya namun, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari *copytrading*.

Kelebihan:

1. *Copytrading* menawarkan kemudahan bagi para *trader*, karena tidak perlu mengikuti perkembangan pasar dengan seksama dan membuat keputusan *trading* yang tepat.

---

<sup>5</sup> Erlangga Rizki (Pelaku *Copytrading* Aplikasi OctaFX), Wawancara, Bojonegoro, 16 Februari 2023.

2. Kontrol yang lebih baik dalam mengelola risiko, karena kita dapat memilih untuk menyesuaikan jumlah yang diinvestasikan sesuai dengan toleransi risiko tertentu.
3. *Copytrading* memberikan akses mudah ke pasar internasional, karena kita dapat memilih *trader* global terkemuka untuk mengikuti atau disebut *master trading*.

Kekurangan,

1. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang bagus, karena hasil sebelumnya tidak menjamin hasil di masa depan.
2. Tidak semua penyedia *copytrading* layak dipercaya, dan kita harus melakukan riset yang cukup untuk memastikan bahwa kita memilih *trader* yang tepat.
3. *Copytrading* memerlukan biaya tambahan, seperti biaya bagi hasil dan biaya platform, yang ditambahkan ke biaya *trading* normal.

Dalam *copytrading* adanya *profit sharing* (bagi hasil) yang harus dibagikan antara investor dengan *trader* ahli yang sudah diikuti sebagai *role model* trading. Jika dalam sudut pandang Islam bagi hasil sering disebut dengan *mudharabah* yang berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul dan berjalan adalah proses seseorang untuk memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian dari *mudharabah* menurut sayyid sabiq dalam buku yang berjudul “*Fiqh al-sunnah*“, adalah akad antara kedua belah

pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan<sup>6</sup>

Dalam proses *profit sharing* adanya pembagian jumlah bagi hasil antara kedua pihak, untuk jumlahnya akan disepakati antara kedua pihak sebelum transaksi dimulai, dimana ketentuan ini terkadang bisa berubah tanpa alasan yang jelas. Dimana hal ini dirasa memberatkan karena jika ada *loss* hingga modal habis maka master trading tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam banyaknya kasus, banyak *trader* kehilangan uangnya karena kelalaian master trading melakukan tugasnya.

Berdasarkan buku *Fiqih Muamalah*, Ketika harta di *tasharruf* oleh pengelola, Harta tersebut berada di bawah penguasaan pengelola. Sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut dianggap amanah. Jika barang itu tidak rusak karena kelalaian pengurus, ia tidak wajib menggantinya. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengurus, maka wajib mengganti kerugian.

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan penelitian, karena adanya kesenjangan yang terjadi dengan judul “*Profit Sharing Dalam Copytrading Forex Online Pada Aplikasi Octafx Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”

## **B. Definisi Operasional**

Operasional ini merupakan sebuah penjelasan dari judul penelitian. Definisi operasional ini sangat penting agar nanti tidak terjadi suatu kesalahan dalam memahami judul skripsi. Definisi Operasional ini menjelaskan mengenai sesuatu

---

<sup>6</sup>Ari Kartiko, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Sharia Economics*. Vol 2 No 1, (2019), h. 4-7.

yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut yaitu “***Profit Sharing Dalam Copytrading Forex Online Pada Aplikasi OctaFX Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***”. Istilah yang dijelaskan antara lain :

1. *Profit sharing* adalah sebuah tata cara bagi hasil laba bersih yang dilakukan antara kedua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak pengelola. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, dari keuntungan tersebutlah yang dibagi rata antara kedua pihak tersebut.
2. *Copytrading* adalah salah satu fitur layanan yang dibuat oleh broker di platform *trading* guna mempermudah para *trader* pemula, cara penggunaannya sangat mudah, hanya meng-copy link referal dari master trading untuk dijadikan sebagai role model saat transaksi *trading*.
3. *Forex Online* adalah sebuah jual beli mata uang asing (valas) yang telah dilakukan secara *online* melalui platform-platform *trading* yang tersedia. *Forex online* dapat dilakukan dengan berbagai banyak orang dari kalangan dunia
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari oleh prinsip syariah, hukum ekonomi syariah merupakan sebuah prinsip, asas dan sebuah peraturan yang mengenai kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh antara subjek yang berprinsip berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

### **C. Identifikasi dan Batasan masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut :

1. Penentuan besaran nilai *profit sharing*
2. Penyebab terjadinya *loss* dalam perdagangan *forex*
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad yang digunakan dalam *copytrading*
4. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam transaksi *forex* dalam *copytrading*.
5. Dampak yang ditimbulkan terhadap *trader* dalam praktik *trading* dengan system *copytrading*.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, maka penulis hanya membatasi sebuah permasalahan agar lebih fokus dengan masalah terhadap objek yang nantinya akan dikaji dalam penelitian tersebut. Berikut batasan permasalahannya :

1. Penyebab terjadinya kerugian saat transaksi *forex* pada *copytrading*
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *profit sharing* pada broker OctaFX

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikupas sebelumnya penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem *profit sharing* yang diterapkan dalam *copytrading forex online* pada aplikasi OctaFX?
2. Bagaimana praktik *profit sharing* dalam *copytrading forex online* pada aplikasi OctaFX dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebuah titik akhir penelitian yang tujuannya ingin mencapai menentukan arah penelitian, agar tetap dalam susunan yang baik dan benar bahkan sampai terwujudnya sesuatu yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari *profit sharing* dalam *copytrading forex online* pada aplikasi OctaFX
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *profit sharing* dalam *copytrading forex online* pada aplikasi OctaFX.

### **F. Kegunaan Peneliitian**

Dari penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan sebuah manfaat bagi banyak orang minimal dalam dua aspek, yakni ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teroritis

Diharapkan kajian dalam penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan hukum Ekonomi Syariah, yang dapat dimaknai untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan khususnya penerapan *system profit sharing* dalam *copytrading forex online*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *Profit Sharing Dalam Copytrading Forex Online*

b. Bagi *Trader*

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada para *trader* mengenai *system sharing profit forex online* di broker OctaFX. Agar menjadi wawasan sebelum memilih memutuskan untuk bergabung dengan *system copytrading*

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama bagi mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian jika sudah mendapatkan studi terdahulu, maka dapat dikatakan sebagai penelitian yang otentik Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Wika Ramadhani Hafid dengan judul Analisis Penerapan Prinsip *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Makassar).

Dalam penelitian tersebut bahwasanya Wika Ramadhani Hafid melakukan penelitian terhadap program tabungan *Mudharabah* dan deposito di bank Muamalat. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa

pada PT Bank Muamalat Indonesia tersedia produk dan jasa penghimpun dana seperti Tabungan dan Deposito, produk tersebut adalah sebuah bentuk simpanan dan investasi yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, dalam praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro.<sup>7</sup>

2. Skripsi karya Izyan Zayanah dengan judul Analisis *Profit And Loss Sharing* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) 2021.

Dalam penelitian tersebut bahwasanya Izyan Zayanah melakukan penelitian terhadap *profit and loss sharing* pada sistem bagi hasil pertanian. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam sistem bagi hasilnya pertanian di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menimbulkan tidak seimbang dan hanya memberatkan salah satu pihak, dalam hal tersebut tidak adanya bentuk keadilan dalam prinsip berbagai untung dan berbagai rugi. Bagi pihak pemodal hanya memikirkan sebuah keuntungan saja dan mengabaikan kerugian yang dialami.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wika Ramadhani Hafid, “Analisis Penerapan Prinsip *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah*”, (Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2018), h. 15.

<sup>8</sup> Izyan Zayanah, “Analisis *Profit And Loss Sharing* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian”, (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), h. 40.

3. Skripsi karya Ajeng Ibrah'Alamm dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS)* di Kota Manna 2022.

Dalam penelitian tersebut bahwa Ajeng Ibrah' Alamm melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS)*. Dapat disimpulkan bahwasanya praktik sistem *trading forex* pada FBS diperbolehkan asalkan dalam praktik transaksi jual beli sudah memenuhi dari syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Broker FBS merupakan broker yang sudah mendapatkan izin resmi (legal). Berkaitan dengan jual beli Valuta Asing jika akad, syarat dan ketentuannya sudah dengan syarat, maka boleh dilakukan (tidak ada unsur riba, *gharar*, *maysir*, spekulasi) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli mata uang (*al-Sharf*). Pada kesimpulannya praktik jual beli *forex* atau valuta asing pada FBS tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari syariat.<sup>9</sup>

## H. Kerangka Teori

### 1. *Mudharabah*

#### a. Definisi *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah model pembiayaan syariah yang mengandalkan kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima dana dalam

---

<sup>9</sup>Ajeng Ibrah'Alamm, "Analisis Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex Pada Financial Broker Succes*", (Skripsi--UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu), h. 112-115.

mencapai tujuan bersama. Ini adalah salah satu model pinjaman syariah yang digunakan oleh perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan *finansial* mereka. Model bagi hasil tersebut sudah ada sejak terdahulu berabad-abad. dimana banyak orang yang menggunakannya untuk mencapai tujuan-tujuannya.

*Mudharabah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "pembagian keuntungan". Prinsip utama dari model ini adalah bahwa pemberi dana akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh penerima dana. Selain itu, pemberi dana dan penerima dana bersama-sama bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan investasi yang dibuat. Ini memberi para pihak fleksibilitas untuk menentukan tingkat risiko yang mereka inginkan. Model *Mudharabah* memiliki beberapa manfaat bagi pihak yang terlibat. Pertama, model ini memberikan keuntungan dari perspektif keuangan dan produktivitas.<sup>10</sup>

Hal ini dikarenakan pemberi dana dapat memperoleh potensi keuntungan yang lebih tinggi, dan penerima dana dapat menggunakan dana untuk membangun bisnis atau mengembangkan usahanya. Kedua, model *Mudharabah* juga memberikan manfaat dari perspektif sosial. Model ini memungkinkan pemberi dana untuk berinvestasi di dalam investasi syariah. Akad *mudharabah* akan berakhir dengan sendirinya

---

<sup>10</sup> Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam", *Journal of Saria Economic*, Vol 2 No 1, (2019), h. 8-10.

jika pemilik modal tersebut atau *mudharib* telah meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup>

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

*Mudharabah* atau bagi hasil adalah sebuah akad yang telah diperbolehkan berdasar Al-Quran dan hadist. Bagi hasil diperbolehkan jika dalam kesepakatan telah disetujui bersama secara adil.

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

HR. Bukhari, no. 2329 dan Muslim, no. 1551

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ مَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. شَطْرُ ثَمَرِهَا

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar: bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.

<sup>11</sup> Zainal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu : CV Adanu Abimata, 2021), h. 42.

## 2. *Sharf*

### a. Definisi *Sharf*

Dalam proses pertukaran mata uang asing pada sebuah istilah bahasa inggris disebut dengan *money changer* atau *foreign exchange*, sedangkan dalam bahasa arab dalam kegiatan pertukaran mata uang disebut al-*Sharf* atau biasa juga disebut *shariah-compliant finance* adalah sebuah praktik keuangan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang mendasarinya meliputi larangan terhadap riba, maysir, *gharar*, dan spekulasi. Bakat *sharf* yang secara etis dan moral kompatibel dengan hukum syariah, mengharuskan para pelaku ekonomi untuk menghindari segala bentuk praktik yang dilarang oleh syariah.<sup>12</sup>

Kerangka konseptual *sharf* berasal dari perintah Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad, yang menjelaskan sistem keuangan yang diyakini mendorong komunitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam sistem *sharf*, para pemegang saham atau investor tidak mendapatkan dividen, tetapi mereka mendapatkan bagian dari keuntungan yang diterima oleh perusahaan penerima investasi.

*Shariah Compliance* dilaksanakan melalui sertifikasi proses yang melibatkan para ahli syariah yang dipilih secara khusus, yang bertindak sebagai penasihat dalam meningkatkan pemahaman dan praktik *sharf*

---

<sup>12</sup> Al-A'mal, "Analisis Pelaksanaan Akad *Sharf* di Bank Syariah", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 1 No 2 (2021), h. 3-4.

yang berkelanjutan. Proses sertifikasi ini mencakup pemantauan dan perbaikan, serta asesmen dan pengukuran risiko yang dihadapi oleh badan usaha, investor, dan pemegang saham.

Adapun prinsip-prinsip pertukaran mata uang harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan unsur riba
2. Nilainya harus sama
3. Menurut syara' harus sama ukurannya
4. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) saat transaksi di masjid akad
5. Saling merelakan (*Al-Taradi*).

b. Dasar Hukum *Sharf*

Al-Qur'an surat al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peingatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S al-Baqarah: 275).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/Tahun 2002  
tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*).

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah bagian yang sangat begitu penting agar dapat tercapainya sebuah hasil yang baik dan positif dalam suatu tujuan penelitian. Metode tersebut telah membuktikan sebagai metode yang bekerja dengan objek penelitian dengan hasil yang baik. Selain itu, metode tersebut juga dapat ditujukan untuk hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk menghasilkan gambaran atau deskripsi tentang fakta, ciri-ciri dan hubungan fenomena yang diselidiki di lapangan. Dimana jika dilihat dari penelitian yang peneliti saat ini lakukan bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai *profit sharing* pada *copytrading* membuat peneliti memilih pendekatan kualitatif.

### 2. Jenis penelitian

Penulis telah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian sistematis dengan mengumpulkan informasi tentang subjek dan lingkungannya, baik di masyarakat, di organisasi maupun di lembaga di luar perpustakaan. Peneliti mengumpulkan data

secara tatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan para *trader copytrading* OctaFX atau pelaku *trading*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapangan. Materi pada bagian ini merupakan hasil penelitian baik secara observasi maupun wawancara dengan para pengguna *copytrading forex online* pada aplikasi OctaFX.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber primer sebagai penunjang. Dapat juga dikatakan bahwa data dalam dokumen seperti buku dan surat kabar disusun dalam bentuk karya ilmiah seperti bahan pustaka dan jurnal. dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode observasi

Observasi dapat disebut sebagai pengamatan, penelitian yang meliputi sebuah kegiatan - kegiatan pemantauan langsung yang telah dilakukan pada suatu objek yang akan digunakan penelitian.

Metode ini digunakan untuk mengetahui penentuan sistem

*Copytrading Forex Online*.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan antara pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan para pelaku *copytrading forex online* Pada aplikasi OctaFX.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang berisi informasi penting dari bidang data maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dalam dokumentasi tersebut.

5. Teknik Pengolahan data

Data yang sudah terkumpul secara baik kemudian dikelola, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. *Editing*, adalah pengoreksian atau pengecekan pada data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu kurang logis dan masih meragukan.
- b. Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penentuan

sistem *copytrading forex online* yang kemudian ditarik kesimpulan khusus menjelaskan keadaan yang sesuai dilapangan mengenai penentuan sistem *copytrading forex online*.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka dijelaskan secara rinci dalam pembahasan yang sistematis Berikut adalah susunannya, yang terdiri dari lima (5) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoretis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori untuk menentukan sistem *copytrading* yang sesuai Hukum Ekonomi Syariah, yang melibatkan rukun dan syarat-syaratnya dalam jual beli yang sesuai syariat Islam.

Bab III Gambaran umum, yang berisi hasil dari penelitian tentang gambaran sebuah tata cara atau penyebab terjadinya praktik *copytrading*

Bab IV berisikan temuan dan analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik dalam penentuan sistem *copytrading*

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.